



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.

9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
12. Tim Penilai Angka Kredit JFP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pemeriksa dalam bentuk Angka Kredit Pemeriksa.
13. Standar Kompetensi JFP yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
18. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
19. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengelolaan JFP di lingkungan BPK.
- (2) JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh Pemeriksa di lingkungan BPK.
- (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus PNS di lingkungan BPK.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis Pemeriksaan di lingkungan BPK.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja/satuan kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KATEGORI DAN JENJANG JABATAN

Pasal 4

- (1) JFP merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama;
 - b. Pemeriksa Ahli Muda;
 - c. Pemeriksa Ahli Madya; dan
 - d. Pemeriksa Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam jenjang JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari beberapa subjenjang.
- (2) Ketentuan mengenai subjenjang untuk jenjang JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

BAB V TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

- Tugas pokok Pemeriksa yaitu melaksanakan kegiatan Pemeriksaan yang meliputi:
- a. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan;

- b. perencanaan pemeriksaan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan;
- d. pelaporan hasil pemeriksaan;
- e. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- f. evaluasi pemeriksaan; dan
- g. pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 7

Tugas dan fungsi utama tiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi utama melaksanakan Pemeriksaan;
- b. Pemeriksa Ahli Muda memiliki tugas dan fungsi utama memimpin Pemeriksaan;
- c. Pemeriksa Ahli Madya memiliki tugas dan fungsi utama mengendalikan teknis pemeriksaan; dan
- d. Pemeriksa Ahli Utama memiliki tugas dan fungsi utama mengendalikan mutu pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan tugas JFP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemeriksaan;
 - b. kegiatan pengembangan profesi; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Rincian kegiatan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 9

- (1) Pembinaan JFP merupakan kewenangan BPK yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal BPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal BPK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi JFP;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFP;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JFP;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan JFP;
 - g. menyelenggarakan pelatihan JFP;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JFP;

- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFP;
- l. mengembangkan sistem informasi JFP;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JFP;
- n. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pemeriksa;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JFP;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JFP; dan
- r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 10

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam JFP dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator paling sedikit terdiri atas:
 - a. jumlah entitas pemeriksaan;
 - b. besaran anggaran entitas pemeriksaan;
 - c. kompleksitas dan risiko pemeriksaan;
 - d. ruang lingkup topik pemeriksaan; dan
 - e. jenis pemeriksaan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan JFP ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengangkatan JFP ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk pengangkatan bagi Pemeriksa Ahli Utama atas usulan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengangkatan bagi:
 - 1. Pemeriksa Ahli Madya;
 - 2. Pemeriksa Ahli Muda; dan
 - 3. Pemeriksa Ahli Pertama.

Pasal 12

Pengangkatan PNS dalam JFP mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JFP, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian Angka Kredit bagi Pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam JFP dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam JFP melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JFP dari calon PNS.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemeriksa Ahli Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemeriksa Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemeriksa Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pengangkatan istimewa dalam JFP yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya yang tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam JFP melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan pada JFP; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam JFP melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki JFP.
- (4) Pengangkatan dalam JFP melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi Pemeriksa.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam JFP melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (2) Pengangkatan dalam JFP melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 18

Pengangkatan dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam JFP wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi

Pasal 20

Kompetensi JFP meliputi:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 21

- (1) Pemeriksa harus memenuhi kompetensi JFP sesuai dengan Standar Kompetensi jenjang JFP.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 22

Mekanisme Uji Kompetensi JFP sesuai dengan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 23

- (1) Pemeriksa wajib diikutsertakan dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

BAB XI PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 24

- (1) Pengembangan karier JFP dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan BPK.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Pasal 25

- (1) Manajemen pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui mutasi dan/atau promosi.
- (2) Manajemen pengembangan karier JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENILAIAN KINERJA, PENEGAKAN DISIPLIN, DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja JFP bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan JFP yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja JFP dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja JFP dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 27

Penilaian kinerja JFP meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Pasal 28

- (1) Setiap Pemeriksa wajib menyusun SKP yang merupakan target kinerja setiap tahun.
- (2) SKP Pemeriksa disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 29

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (3) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (4) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 30

Perilaku kerja ditetapkan berdasar standar perilaku kerja JFP dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JFP setiap tahun ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Pemeriksa Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; atau
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang Pemeriksa Ahli Utama.
- (3) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JFP setiap tahun paling sedikit sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pemeriksa Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pemeriksa Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pemeriksa Ahli Madya.
- (4) Target Angka Kredit dalam hal memiliki pangkat tertinggi pada jenjang Pemeriksa Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang harus dicapai setiap tahun paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Pasal 32

- (1) Capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Bagian Kedua Penegakan Disiplin

Pasal 33

- (1) Pemeriksa wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Pemeriksa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penegakan Kode Etik

Pasal 34

- (1) Pemeriksa wajib mematuhi Kode Etik.
- (2) Pemeriksa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan bagi Pemeriksa dijatuhi sanksi Kode Etik.
- (3) Sanksi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (4) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemeriksa yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 36

- (1) Pemeriksa diberikan tunjangan JFP.
- (2) Pemberian tunjangan JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dapat diberikan perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian fasilitasi perlindungan hukum oleh instansi penegak hukum.
- (3) Pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dapat diberikan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemeriksa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JFP; atau
- b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jenjang JFP yang diduduki.

Pasal 41

- (1) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemeriksa dapat diberhentikan apabila dijatuhi sanksi Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksa yang diberhentikan karena dijatuhi sanksi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Pemeriksa yang dijatuhi sanksi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 42

Pemberhentian Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk pemberhentian bagi Pemeriksa Ahli Utama atas usulan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pemberhentian bagi:
 1. Pemeriksa Ahli Madya;
 2. Pemeriksa Ahli Muda; dan
 3. Pemeriksa Ahli Pertama.

BAB XVII

BATAS USIA PENSIUN JFP

Pasal 43

Batas usia pensiun JFP sebagai berikut:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pemeriksa Ahli Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pemeriksa Ahli Madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pemeriksa Ahli Utama.

BAB XVIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 44

- (1) JFP wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Pemeriksa.
- (3) Pembentukan Organisasi Profesi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal BPK.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Pemeriksa serta hubungan kerja antara BPK dengan Organisasi Profesi Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 136), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR ...